

ABSTRAK

Muhammad Wardani. 2017. *Praktik Jual Beli Lem Fox di Kota Banjarmasin*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Wahidah, M.HI (2) Diana Rahmi, S.Ag., M.H

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah. Berbagai aturan, tata cara dan hukum dalam hukum jual beli telah diatur dalam Islam agar berjalan dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak. Salah satu praktik dalam jual beli di antaranya terjadi praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin di mana penjual menjual barang dagangannya sesuai dengan syarat dan rukun jual belinya akan tetapi ada dari pembeli yang membeli lem *fox* tersebut karena menggunakannya bukan pada yang semestinya, tetapi menggunakannya sebagai sarana mabuk-mabukan atau berhalusinasi dengan cara menghirup aromanya, sehingga penjual merasa berdosa akibat menjual lem *fox* tersebut. Atas dasar ini penulis tertarik meneliti yang berjudul “Praktik Jual Beli lem *fox* di kota Banjarmasin”.

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin dan mengetahui tujuan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Objek dari penelitian ini ialah mengenai praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin dan subjeknya adalah enam pedagang, enam pembeli dan tiga di antara pembeli itu yang menyalahgunakan barang(lem *fox*) yang dibelinya. Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan teknik *editing*, *deskripsi*, *interpretasi* dan *klasifikasi*. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengacu kepada landasan teori.

Hasil penelitian ini memberikan penjelasan bahwa praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Islam menerangkan dalam praktik jual beli harus ada unsur keadilan dan tolong-menolong. Dalam praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin, pembeli membeli lem *fox* hanya untuk mabuk-mabukan atau berhalusinasi dengan cara menghirup dari aromanya, tidak sesuai dengan cara penggunaannya. Sementara dalam hukum Islam praktik jual beli lem *fox* di kota Banjarmasin itu menghasilkan dua kesimpulan hukum yaitu: *Pertama*, hukumnya mubah karena hukum awalnya mubah dalam jual beli ini yaitu adanya kerelaan antara dua belah pihak sedangkan yang *kedua*, *fasid* (rusak) karena pedagang merasa dicurangi oleh pembeli yang menyalahgunakan barang jualannya dan akibatnya jual belinya menjadi rusak karena sifatnya, dan mengakibatkan tidak ada unsur kerelaan dari penjual.